

Penyuluhan Hukum: Kajian Yuridis tentang Hukum Pidana Mati, Pembenaan dan Dampak pada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien

Dahrissiregar*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tjut Nyak Dhien

*Email : dahrissiregar1977@gmail.com

Abstract

The death penalty is a problem issue that contains many controversies, For this reason, through this subject matter grew ideas or ideas to be more detailed so as to get data so that in this service by conducting legal counseling using research methods in the form of research techniques using normative law, specifically, analysis-based research approaches to theories, concepts, and reviewing laws and regulations related to the theme this devotion. Many people's views that the death penalty is the final verdict in court where they consider the execution of the death penalty shall constitute a direct sanction. So it is necessary to improve the death penalty, so that everyone with different statuses knows and understands it so that everyone can have equal access before the law. With the availability of legal advice activities on the death penalty at the law faculty as an implementation of the program of knowledge contained in the curriculum of the faculty of law, Tjut Nyak Dhien University, so that students are expected to understand the legal provisions and implementation of the death penalty and its effect on human rights.

Keywords: Human Rights, Students, Law

Abstrak

Pidana mati merupakan suatu isu permasalahan yang mengandung banyak kontroversi, Untuk hal itu, melalui pokok permasalahan ini tumbuhlah gagasan atau ide untuk lebih merinci sehingga mendapat data sehingga pada pengabdian ini dengan melakukan penyuluhan hukum menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian yuridis normative, lebih tepatnya, penelitian ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori, ide, dan peraturan hukum terkait tema pengabdian ini. Banyak pandangan masyarakat bahwa pidana mati merupakan putusan akhir dipersidangan dimana mereka menganggap pidana mati itu merupakan sanksi langsung di eksekusi mati. Maka perlu adanya pembenaan hukuman pidana mati tersebut, agar semua orang dengan status yang berbeda tahu serta paham akan hal tersebut sehingga semua orang dapat memiliki akses yang sama dihadapan hukum. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum tentang pidana mati di fakultas hukum sebagai implementasi penerapan ilmu yang terdapat pada kurikulum fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien, sehingga didapat luaran mahasiswa diharapkan memahami mengenai ketentuan hukum dan pelaksanaan pidana mati dan pengaruhnya terhadap hak azasi manusia.

Kata kunci: Hak Azasi Manusia, Mahasiswa, Undang-Undang,

Pendahuluan

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum, kejelasan, dan keuntungan bagi negara dan masyarakat, sedangkan tujuan lain adalah untuk tetap teratur (pengendalian sosial).

Hukum Hammurabi, yang dibuat oleh Raja Hammurabi untuk wilayah Babilonia pada abad ke-18 SM, adalah catatan paling awal tentang hukuman mati. (Satriyo Kusumo, 2015). Dalam sejarah, pemenggalan kepala adalah cara eksekusi mati yang paling umum. Namun, eksekusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti ditembak, menerima suntikan, menggunakan rajam, menggunakan gas beracun, atau melakukan hukuman gantung.

Dalam hukum positif Indonesia, ada pidana mati atau hukuman mati. Pasal 10 dari Bab II KUHP lama membahas jenis pidana, yang terdiri dari sanksi pokok serta sanksi tambahan. Ini termasuk pidana pokok: (a) pidana mati, (b) penahanan, (c) penjara, dan (d) denda; (2) Pidana Tambahan, (a) hak tertentu dicabut, (b) perampasan barang khusus, (c) pengumuman keputusan yang dibuat oleh hakim; (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Mati menetapkan Pidana Tutupan adalah jenis pidana yang paling penting... Pidana mati adalah yang paling berat karena mengancam nyawa. Salah satu jenis pidana yang paling umum adalah pidana mati, baik di negara bagian dengan sistem hukum sipil dan common law. (Latumaerissa, 2014)

Disebabkan fakta bahwa KUHP Indonesia, yang sekarang merupakan replika dari *Wet Book Van Strafrech of the Netherlands*, yang diberlakukan di Indonesia pada Januari 1918, terus menetapkan dan mencatat sebagai pidana utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun hukuman mati telah dihapuskan di Belanda untuk "ordina". (Robyanugrah & Raja Desril, 2021)

Faktor lain yang menyebabkan kontroversi pidana mati adalah bahwa setelah hukuman mati dijatuhkan, orang yang telah mati tidak dapat dipulihkan meskipun ada bukti baru, atau *novum*, yang menunjukkan bahwa tertuduh yang dihukum mati tidak bersalah.

Hukuman mati dianggap sebagai hukuman utama; namun, hukuman semacam ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai organisasi internasional, PBB berusaha mendorong penghapusan praktik pidana seperti ini. Hak hidup dan perlindungan dari kekerasan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang disetujui oleh di *Palais de Chaillot*, Paris, pada 10 Desember 1948. Selain itu, Artikel 6 dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Masyarakat dan Politik (ICCPR), yang ditetapkan pada tahun 1966, menjamin hak untuk hidup. Indonesia juga meratifikasinya melalui Peraturan Pengesahan ICCPR 2005 Nomor 12. (Anjari, 2020)

Meskipun ada pro dan kontra terhadap penerapan penahanan sebagai sarana pengendalian kejahatan di Indonesia, perspektif budaya dan bangsa sangat mempengaruhi persepsi pidana mati. Struktur masyarakat, keadaan politik, dan prinsip budaya sangat terkait dengan masalah pidana mati. (J.E. Sahetapy, 2007)

Meletakkan pidana mati di atas semua bentuk-bentuk hukuman yang dapat dikenakan dan dikendalikan sebagai hukuman utama tidak lagi diperlukan seiring berjalannya waktu. Proses penegakan hukum di Indonesia menghadapi masalah tambahan karena penetapan hukuman utama yang tercantum pasal 10 KUHP menetapkan bahwa hukuman mati. Dengan mengutip pasal 10 KUHP yang menunjuk hukuman mati sebagai hukuman utama, ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih diterima dan mengizinkan penggunaan hukuman mati di negara ini. Oleh karena itu, ini mempengaruhi sejumlah besar perbuatan yang diatur oleh perundang-undangan pidana yang berada di luar KUHP atau yang diancam dengan hukuman mati maupun KUHP.

Sangat penting untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh, termasuk konflik antara pihak yang membantu eksekusi pidana mati dan pihak yang menentang eksekusi pidana mati, serta prosedur eksekusi pidana mati yang lama yang lama dan tidak jelas kapan eksekusi dapat dilakukan. Pertama-tama, kebijakan pidana mati Indonesia dapat diubah atau dibuat ulang untuk menyelesaikan masalah pidana mati. Selain itu, perlu diingat bahwa kesalahan yang mengancam hukuman mati, sama seperti terorisme,

semakin meningkat di zaman sekarang, kejahatan korupsi, narkoba dan hubungan seksual dengan anak dianggap "besar" dan seolah-olah tidak peduli usia atau lokasi, karena kejahatan tertentu tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi telah menyebar ke seluruh masyarakat, sehingga baik di kota maupun di pedesaan, ada tuntutan agar pelaku dijatuhi pidana yang berat, termasuk pidana mati, sebagai bentuk efek jera.(Jaya, 2017).

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum pidana Indonesia akan memberikan perhatian yang lebih besar pada setiap aspek, termasuk ketidakadilan hukuman mati dan menyusunnya dengan sangat hati-hati di masa mendatang. Pengabdian ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa fakultas hukum memahami bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan dan diterapkan, khususnya mengenai hukum pidana mati. Mereka juga ingin mempelajari dan memahami bagaimana hukum pidana Indonesia seharusnya memformulasikan pidana mati.

Pedekatan Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, fakultas hukum dengan mahasiswa dan dosen sebagai pesertanya dan dosen sebagai narasumber. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan keilmuan mahasiswa hukum terhadap mata kuliah hukum pidana pada hukum pidana mati. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah sebagai berikut ;

1. Pengumpulan Bahan Bacaan dan Persiapan Ruangan:
 - a. Melakukan pencarian literatur ilmiah, laporan riset, studi kasus, dan putusan pengadilan terkait dengan pidana mati. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang argumen-argumen yang digunakan.
 - b. Memilih bahan bacaan yang relevan dan terbaru untuk memastikan bahwa penelitian ini mencerminkan perkembangan terkini dalam isu tindak pidana mati.
 - c. Menyusun daftar pemateri, pembawa acara, moderator yang mampu memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai materi dan topik dan akan di tampilkan dan undangan yang akan dihadirkan pada kegiatan pengabdian tersebut.
2. Analisis Teks:
 - a. Menganalisis bahan bacaan yang terkumpul secara sistematis untuk mengidentifikasi argumen-argumen yang digunakan.
 - b. Mengklasifikasikan argumen-argumen ini berdasarkan tema atau isu utama yang mereka bahas, seperti penjatuhan pidana mati dan ketentuan pelaksanaan hukum mati.
3. Pengolahan Data:
 - a. Mengorganisir dan menyusun argumen-argumen yang teridentifikasi dalam kerangka analisis yang jelas dan terstruktur.
 - b. Membandingkan argumen-argumen dari para narasumber untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontradiksi yang mungkin ada di antara mereka.
 - c. Menyoroti argumen-argumen yang paling kuat dan paling relevan dalam konteks pidana mati.
4. Interpretasi dan Analisis:
 - a. Menganalisis argumen-argumen yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum, etis, dan sosial yang terkait.
 - b. Menginterpretasikan implikasi argumen-argumen tersebut terhadap isu pidana mati termasuk konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari penjatuhan hukum mati di masyarakat.
 - c. Mengidentifikasi pola-pola atau tren tertentu dalam perdebatan hukum mengenai pidana mati, seperti perbedaan pandangan di antara negara-negara atau perubahan dalam pendekatan hukum dari waktu ke waktu.
5. Kesimpulan dan Temuan:

- a. Menyusun kesimpulan yang menyimpulkan temuan-temuan utama dari analisis argumen-argumen mengenai hukuman pidana mati.
- b. Memberikan gambaran yang komprehensif tentang perdebatan hukum ini, termasuk pandangan dan posisi yang berbeda serta memberikan pemahaman tahap akhir dari kegiatan pengabdian memahami pidana mati dalam hubungan hak azasi manusia.

Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 12 Juli 2023, dari pukul 09.00 hingga 12.00, di fakultas hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. Adapun tema yang diangkat menjadi topik permasalahan setelah adanya beberapa pilihan topik dan materi dari panitia dan dosen, sehingga topik pidana mati adalah hal yang sangat menarik untuk dibicarakan tentang penyuluhan hukum sekaligus memberikan pemahaman mengenai hukuman mati. Hal ini juga di karenakan adanya kasus Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang memutuskan hukuman mati dan putri di vonis 20 tahun penjara.

Salah satu dasar penelitian ini adalah bahwa berbagai artikel di detik.com tentang Ferdy Sambo mempengaruhi perasaan negatif masyarakat. Ferdy Sambo, seorang jenderal bintang dua yang masih aktif, juga diduga menembak mati ajudannya. Rasa tidak percaya sebagai tanggapan masyarakat atas Ferdy Sambo terkait rekayasa kasus dugaan pembunuhan, menetapkan tersangka, dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Ketiga berita yang dipublikasikan ini telah menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Ferdy Sambo dan lembaga kepolisian, memaksa mereka untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka tentang masalah tersebut. Pada Mei 2022, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian berada pada 66,7 persen, menurut lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Namun, pada Agustus 2022, setelah kasus pembunuhan Brigadir J menjadi perhatian publik, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian turun menjadi 55,4% (JAKARTA, n.d.). Bahkan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia menyatakan bahwa kasus Ferdy Sambo mungkin tidak akan ditangani atau mungkin akan ditangguhkan hingga kemudian, itu akan merusak reputasi Polri. Oleh karena itu, perasaan negatif yang ditunjukkan oleh masyarakat merupakan tanggapan terhadap pemberitaan yang berfokus pada Ferdy Sambo selain menurunkan citra institusi Polri di masyarakat.(Wildan, 2023), hal inilah yang menjadi dasar pemikiran mahasiswa dan panitia untuk mengangkatnya menjadi topik kegiatan pengabdian pada masyarakat pada tanggal 12 Juli 2023.

Gambar 1. Pembawa Acara pada Kegiatan Pengabdian yang di Laksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan



Gambar 2. Pemateri Memberikan Penjelasan dan Arahan Mengenai Materi dan Topik.



Gambar 3. Photo Bersama dengan Panitia dan Pemateri Kegiatan Pengabdian



Hasil luaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum; Kajian Yuridis Tentang Hukum Pidana Mati, Pembentukan Dan Dampak Pada Masyarakat Di Fakultas Hukum Universitas T'jut Nyak Dhien, yaitu tercapainya pemahaman dan implementasi keilmuan di bidang hukum pidana dan kurikulum fakultas, dan sebagai salah satu kegiatan kemahasiswaan untuk mempertahankan dan melengkapi syarat akreditasi program studi dan fakultas dan membuka wawasan pemikiran mahasiswa tahap akhir untuk membuat dan mengajukan judul skripsi dibidang hukum pidana khususnya tindak pidana hukuman mati.

Hasil dari seminasi kegiatan ini akan di publikasi kan di media sosial fakultas dan universitas, serta hasil dari kegiatan ini di publikasikan di jurnal pengabdian dan jurnal hukum yang bereputasi pada tahun 2023.

Refleksi Capaian Program

Aktivitas pengabdian ini telah diselesaikan dengan baik dan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia dan dosen serta mahasiswa pada umumnya. Diharapkan kegiatan keilmuan seperti ini dapat kembali di laksanakan dengan tema dan topik yang berbeda sesuai dengan perkembangan hukum pada umumnya yang menjadi topik hangat.

Luaran dari kegiatan pengabdian ini sudah di ajukan ke jurnal pengabdian dan jurnal hukum dan hal ini juga menjadi tanggungjawab dosen khususnya di fakultas hukum program ilmu hukum dalam menjalankan Beban Kerja Dosen (BKD) di setiap semester

dengan melaksanakan kegiatan pengabdian yang melibatkan mahasiswa dalam menjalankan kegiatan pengabdian tersebut.

Penutup

Dari hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan sesuai dengan uraian di atas Oleh karena itu, kita dapat sampai pada kesimpulan sebagai berikut: terkait tindak pidana kematian yaitu ; Dampak Positif : Dampak positifnya dilihat dari sudut pandang keuntungan dan kegunaanya, hukuman mati dapat membantu memelihara otoritas pemerintah dan penegak hukum dan membuat orang lain jera. Dampak Negatif : seperti pembunuhan dan ketidakpercayaan pada keadilan, masyarakat memperoleh semacam referensi kekerasan dari negara. Hukuman mati dapat didaur ulang atau menghidupkan kembali kekerasan dalam masyarakat. Dalam menangani berbagai masalah sosial, orang gagal berpikir kritis atau berpikir secara logika. Masyarakat telah mengalami hal ini sehingga mereka mulai berpikir dan menilai suatu hal dengan buruk.

Daftar Pustaka

- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432–442. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>
- J.E. Sahetapy. (2007). Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Grafindo Persada.
- Jaya, N. S. P. (2017). Pembaharuan Hukum Pidana (Cet.1, Mar). Pustaka Rizki Putra.
- Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi*, 20(1), 8–18. <https://adoc.tips/volume-20-nomor-1-bulan-januari-juni-2014-issn-jurnal-ilmiah1b7c862f2f5ee667633d61d6ed66ae9c55963.html>
- Robyanugrah, & Raja Desril. (2021). Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Journal Equitable*, 6(1), 43–63. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>
- Satriyo Kusumo, A. T. (2015). Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional. Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 1–14. http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati
- Wildan, M. (2023). Sentimen negatif netizen dalam kolom komentar detik.com terhadap pemberitaan kasus Ferdy Sambo. *Litera*, 22(1), 26–39. <https://doi.org/10.21831/ltr.v22i1.57870>